BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL TAMBAK GARAM DI DESA BABAT JERAWAT KECAMATAN BENOWO KODYA DATI II SURABAYA BARAT

A. Dari Segi Latar Belakang

Data yang diperoleh dari segi latar belakang ini meliputi 2 (dua) hal yaitu :

1. Waktu terjadinya bagi hasil, dan.
2. Latar Belakang terjadinya bagi hasil.

ad. 1. Waktu terjadinya bagi hasil.

Data yang diperoleh dari waktu terjadinya bagi hasil adalah pada tahun kurang lebih 1960 - an tanah tambak di Desa Babat Jerawat belum terrawat karena mereka masih belum mampu memanfaatkannya. Hal tersebut dikarenakan masih sulitnya mencari tenaga ahli dalam pengelolaan tambak garam disamping itu harga garam pada saat itu masih terlalu murah sehingga kurang menarik bagi mereka untuk mengelola tambak tersebut.
Namun kurang lebih pada tahun 1967-an mulailah timbul pemikiran tentang pemanfaatan tanah tambak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1970-an ada seseorang dari desa Babat Jerawat mencoba mendatangkan tenaga ahli dari Madura untuk mengelola tambak tersebut, dengan sistem perupahan. Pada tahun 1971 pengelolaan tambak garam dengan sistem perupahan dirubah menjadi sistem bagi hasil.

Data-data tersebut diatas tidak terdapat penyimpangan di dalam Islam karena tidak ada satupun dari data-data tersebut yang bertentangan dengan hukum Islam bahkan terdapat unsur tolong-menolong antar sesama manusia, yaitu dengan mengajak kerjasama antara orang-orang desa Babat Jerawat dengan orang-orang Madura, baik dengan sistem perupahan maupun dengan sistem bagi hasil.

Tolong menolong dalam bidang kebaikan di anjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة ٢)

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kalian dalam (perkara) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran/permusuhan".

Adapun diantara bentuk perkara kebajikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ayat tersebut di atas adalah dengan melakukan kerjasama bagi hasil tambak garam antara pemilik tambak dengan penggarap yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.
Jika hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain hal tersebut bukan termasuk perkara yang dianjurkan didalam Islam bahkan hal tersebut dilarang dalam Islam karena pada dasarnya Islam melarang kerjasama yang sifatnya merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Yang menjadi obyek kerjasama tersebut adalah bagi hasil tambak garam.
Bagi hasil dalam Islam diperbolehkannya karena Rasulullah saw. juga pernah melakukannya. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar yaitu :

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع
. رواه مسلم.

Artinya :

"Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan perjanjian akan diberi sebagian dari hasilnya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman".

(Abu Daud, tt: 273).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan nabi tersebut di atas juga dikerjakan oleh empat khalifah sesudah beliau, yaitu: khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Usman dan khalifah Ali.

ad.2. Latar Belakang terjadinya bagi Hasil.

Adapun data yang diperoleh dari latar belakang terjadinya bagi hasil adalah:

a. Kurang adanya keahlian bagi pemilik tambak dalam mengelola lambak garam, sementara di lain pihak banyak tenaga ahli yang mampu mengelola tambak garam tersebut.

b. Kurang adanya kesempatan bagi pemilik tambak dalam pengolahan tambaknya dikarenakan berbagai kesibukan yang harus diselesaikan, sementara dilain pihak terdapat banyak kesempatan mengelolanya namun ia tidak mempunyai tanah yang cukup memadai.

c. Kurangnya tenaga pengelola bagi pemilik tambak sementara dilain pihak terdapat banyak pengangguran.

d. Adanya kesempatan memberi kesempatan penggarap dalam pengelolaan tambak garam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua data latar belakang terjadinya bagi hasil tambak garam tersebut di atas tidak terdapat menyimpangan dalam Islam karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam bahkan latar belakang tersebut mengandung unsur tolong-menolong terhadap sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tolong-menolong di dalam Islam dianjurkan, sebagaimana firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة ٢)

Artinya :

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (perkara) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran".

Pada ayat di atas menyatakan bahwa tolong menolong yang dianjurkan adalah tolong -menolong dalam perkara kebaikan dan takwa bukan tolong-menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran.

Adapun kerjasama bagi hasil tambak garam yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Babat Jerawat termasuk dalam perkara kebajikan karena dari hasil bagi hasil tersebut, dapat dijadikan bahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi pemilik tambak maupun penggarap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena hasil dari kerjasama bagi hasil tersebut dapat dijadikan bahan dalam kebutuhan hidup sehari-hari bagi kedua belah pihak maka hal itu berarti menguntungkan kedua belah pihak.
Kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak inilah yang dianjurkan dalam Islam, dan Islam tidak menghendaki kerjasama yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

B. Dari Segi Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil ini meliputi :

1. Cara mengadakan perjanjian bagi hasil, dan
2. Bentuk perjanjian bagi hasil.

ad. 1. Cara Mengadakan perjanjian bagi hasil.

Data yang diperoleh dari cara mengadakan perjanjian bagi hasil tambak garam adalah petani pemilik tambak datang kerumah penggarap dengan tujuan mengajak kerjasama bagi hasil garam, jika kedua belah pihak telah sepakat maka terjadilah transaksi bagi hasil tersebut.
Para pekerja mayoritas orang-orang Madura namun ada sebagian kecil dari desa Babat Jerawat sendiri.
Para pekerja mayoritas orang-orang Madura tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang lebih ahli, lebih giat dalam pengelola an tambak garam.

Hasil data yang diperoleh dari cara menga dakan bagi hasil (perjanjian bagi hasil) terse - but di atas tidak terdapat penyimpangan dalam Is lam karena tidak satupun dari data tersebut ber- tentangan dari hukum Islam.

Adapun pemilik tambak memilih pekerja ma yoritas orang-orang Madura dengan alasan karena orang-orang Madura dipandang lebih ahli, lebih - giat dalam pengelolaan tambak garam juga tidak terdapat penyimpangan dalam hukum Islam bahkan di anjurkannya (mencari tenaga ahli dalam bidangnya dan mau bekerja keras dalam pengelolaannya) kare na jika para pekerja kurang ahli dan tidak mau bekerja keras maka hal tersebut jelas merugikan- kepada pemilik tambak, sebab pekerja tersebut ti dak akan memperoleh hasil semaksimal mungkin se- bagai mana yang dikehendaki oleh pemilik tambak dan penggarap. Oleh karena tidak adanya keahli- an dan kurang adanya kerja keras dalam pengelola- an tambak garam tersebut dapat merugikan pihak - petani tambak karena tidak memperoleh hasil yang baik dan merugikan pihak pekerja karena tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh bagian hasil yang cukup, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak atau keduanya.

Dilarangnya merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak tersebut karena adalah hal tersebut menyimpang dari diundangkannya bagi hasil itusendiri. Adapun diundangkannya bagi hasil dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan duniawi. Disamping itu bertentangan dengan tujuan bagi hasil juga bertentangan dengan kaidah ushuliyah, yaitu :

لاضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan (orang) lain".

Kata "bahaya" dalam kaidah ushuliyah tersebut di atas yang dimaksud adalah merugikan orang lain, karena merugikan orang lain itu termasuk salah satu bentuk perbuatan yang membahayakan.

ad. 2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Data yang diperoleh dari bentuk perjanjian bagi hasil tambak garam adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk perjanjiannya tidak tertulis, hal tersebut dilakukan adalah sudah menjadi adat kebiasaan mereka, mereka saling mempercayai satu sama lain. Dalam perjanjian bagi hasil tersebut ada yang waktunya ditentukan, misalnya satu tahun, dua tahun, satu musim, dua musim dan lain sebagainya.
Dan ada yang tidakditentukan waktu perjanjiannya. Bagi yang waktu perjanjiannya ditentukan waktunya tidak terjadi perselisihan karena sudah terikat dengan perjanjian yang disepakatinya. Tapi bagi yang waktu perjanjiannya tidak ditentukan , kadang terjadi perselisihan, hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan waktu yang mereka sepakati sekalipun pada umumnya berlaku satu musim.

Bentuk perjanjian bagi hasil tidak tertulis tidak menyimpang dari hukum Islam karena Rasulullah saw. sendiri juga pernah melakukan bagi hasil secara tidak tertulis seperti apa yang dilakukan orang-orang desa Babat Jerawat.
Sebagaimana haditsnya (nabi) yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu :

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل
اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع . رواه مسلم.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat memperoleh sebagian hasil darinya baik berupa buah - buahan maupun berupa tanaman."

Hadits diatas disamping menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil itu tidak harus tertulis , juga menunjukkan tidak adanya ktentuan tentang - bagian-bagian yang yaitu harus diterima penggarap atau pemilik tanah karena dalam hadits tersebut hanya menyebutkan "sebagian".

Kata "sebagian" dalam hadits tersebut dapat diartikan separuh, sepertiga, dua pertiga dan lain - sebagainya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun dalam hadits lain, disebutkan bahwa penggarap memperoleh separuh dan pemilik tanah juga memperoleh separuh.

Sebagaimana hadits Nabi saw. :

عن عبد الله ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اشترط على اهلها ان له الارض فاعطاها لهم نصف الثمر وله نصفها. رواه ابو داود

(Abu Dawud, tt: 232)

Artinya :

Dari Ibnu Abbas berkata : Ketika rasulullah-saw. membuka tanah Khaibar, beliau (rasul) menyaratkan kepadaorang-orang Khaibar atas - tanah yang diserahkannya yaitu memperoleh bagian separuh buah-buahan dan untuk nabi juga memperoleh separuhnya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits ini tidak berarti agar kita melakukan bagi hasil dengan memperoleh bagian separuh dibanding separuh (separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik tanah), akan tetapi tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak, hanya saja ketetapan yang disepakati rasulullah saw. dengan -orang-orang Khaibar pada saat itu adalah penggarap mendapat separuh dan Nabi juga dapat separuh. Dengan demikian pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Babat Jerawat yaitu penggarap memperoleh bagian sepertiga dan pemilik tanah memperoleh dua pertiga dari hasil diperbolehkan menurut syara', tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Alasan dilakukannya perjanjian bagi hasil tidak secara tertulis adalah karena sudah menjadi adat kebiasaan mereka. Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam, sebagaimana kaidah ushuliyah menyatakan :

العادة محكمة

Artinya :

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Ulama telah memberi batasan tentang sejauh mana adat kebiasaan tersebut dapat dijadikan se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagai sumber hukum Islam, yaitu selama adat kebi asaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur' an dan hadits. Sementara adat kebiasaan desa Babat Jerawat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka boleh melakukan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis.

Adapun masalah jangka waktu perjanjiannya yaitu ada yang tidak ditentukan dan ada pulayang ditentukan waktunya, juga tidak terdapat penyimpangan dalam hukum Islam karena Rasulullah sendiri tidak merentukan waktu-waktu tertentu dalam bagi hasil, beliau hanya memberi batasan "selama saya berkehendak", sebagaimana hadits nabi saw.:

وفي رواية لهما فسألوه ان يقرهم بها على ان
يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها
حتى اجلاهم عمر. رواه ابن حنبل.

Artinya :

"Dan pada satu riwayat (Bukhari Muslim), mere ka (penduduk Khaibar) meminta Rasulullah saw agar beliau membiarkan mereka ditanah Khai - bar dengan syarat bahwa mereka akan mengerjakan tanah itu dengan memperoleh bagian separuh dari hasil, mara Rasulullah saw. sepakat dengan mereka dengan syarat selama beliau - berkehendak. Maka mereka tetap berada di- Khaibar hingga masa khalifah Umar".

(Ibn Hambal, tt: 149).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dari segi Sistem Pelaksanaan bagi Hasil, meliputi :

1. Cara pengelolaan tambak garam.
2. Cara penimbangan garam dengan penggarap.
3. Cara penjualan garam.
4. Cara pembagian bagi hasil.

ad. 1. Cara Pengelolaan Tambak Garam.

Data yang diperoleh dari cara pengelolaan tambak garam adalah pemilik tambak menyerahkan - tanahnya (tambaknya) kepada penggarap dengan membelikan alat-alat yang diperlukan dalam pengelolaan, memberi uang muka sebelum bekerja dan memenuhi semua kebutuhan hidup (memberi hutang) penggarap selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Setelah tambak diserahkan kepada penggarap, segeralah tambak tersebut dikelolanya dengan terlebih dahulu membersihkan semua kotoran-kotorannya yang ada, memetak-metak dan menyelinder tanahnya agar tanah menjadi padat tidak berlumpur. Kemudian dimasukkanlah air laut yang berukuran 0 (nol) derajat kedalam petak-petak tambak sehingga air laut tersebut menjadi garam, yaitu berukuran 25 derajat. Cara memasukkan air kedalam petak-petak tambak adalah dengan diesel, kincir & alat kuras.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data-data tersebut di atas, tidak terdapat penyimpangan dalam hukum Islam karena tidak ada satupun dari data-data tersebut yang bertentangan dengan hukum Islam, sebab rasulullah saw. telah memberi kebebasan kepada manusia dalam urusan dunianya karena manusia dianggap lebih mengerti (lebih ahli) dalam pengelolaannya.

Sebagaimana hadits Nabi :

عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بأمر دنياكم .

(As-Suyuthi, tt: 58).

Artinya :

"Dari Anas bin Malik ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda : Kalian lebih mengerti tentang urusan duniamu".

Bahkan data tersebut di atas terdapat unsur tolong menolong antara sesamanya, yaitu memberi uang muka sebelum bekerja dan menghutangi penggarap selama perjanjian bagi hasil jika diperlukan.

Tolong menolong dalam bentuk memberi uang muka sebelum bekerja atau menghutangi selama perjanjian bagi hasil berlangsung atau lainnya yang bersifat positif, dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . (المائدة ٢)

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kalian dalam (perkara) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam perkara dosa pelanggaran(permusuhan)".

Dan juga hadits nabi saw. :

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

رواه ابو داود

Artinya :

"Dan Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya".

(Abu Dawud, tt: 574).

ad. 2. Cara Penimbangan Garam dengan Penggarap.

Data yang diperoleh dari cara ini adalah pemilik tambak mendatangkan tenaga upahan dengan tugas memasukkan garam-garam yang ada didaratan - kedalam kantong-kantong yang telah disediakan. Pada umumnya kantong-kanting garam yang digunakan berukuran atau berkeberatan 50 kg. Jika ingin mengetahui jumlah hasil keseluruhannya, tinggal menghitung ada berapa kantong kemudian dikalikan harga perkilogramnya. Namun pemilik tam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bak membeli kantong-kantong tersebut berukuran 55 kg sampai 60 kg dengan maksud agar dia memperoleh bagian berlipat , sementara penggarap bertambah - bangkrut karena tidak memperoleh hasil yang memadai.

Cara penimbangan seperti ini jelas bertentangan dengan hukum Islam karena cara penimbangan tersebut dapat merugikan pihak lain apalagi pemilik tambak menggunakan kantong-kantong yang berukuran lebih besar dari pada umumnya, sementara - penggarap tidak mengerti, hal tersebut termasuk - penipuan.

Penipuan yang dilakukan pemilik tambak tersebut jelas bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana hadits Nabi :

من غشنا فليس منا . رواه مسلم .

Artinya :

"Barang siapa menipu, maka bukan termasuk golonganku".

Disamping itu Islam juga melarang merugikan salah satu pihak, sebagaimana kaidah ushuliah menyatakan :

لاضرر ولاضرار

"Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud "bahaya" dalam kaidah ushuliyah tersebut adalah merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

ad. 3. Cara Penjualan Garam.

Data yang diperoleh dari cara penjualan - garam ini adalah penggarap mempercayakan sepenuh nya kepada pemilik tambak tentang lakunya harga garam kepercayaan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemilik tambak dengan memberi infor masi yang tidak sebenarnya seperti jika garamnya laku Rp. 50,- perkilogram maka penilik tambak meng informasikan kepada penggarap bahwa garamnya ha` nya laku Rp. 35,- sampai Rp. 40,-.
Jual beli yang dilakukannya, ada dua cara yaitu: dengan syarat seperti kata pembeli : saya mau be -li garam ini dengan harga Rp. 50,- dengan syarat garam-garam tersebut diantarkan sampai ketepian-jalan raya. Dan tidak memakai syarat, seperti ka ta pembeli : saya mau beli garam ini dengan har-ga Rp. 40,- per kg.nya dengan tidak menyaratkan - harus diantar kejalan raya.

Cara penjualan dengan dipercayakan se-penuhnya kepada pemilik tambak pada dasarnya di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbolehkan dalam Islam selama kedua belah pihak saling menghormati kepercayaan tersebut dengan tidak memanfaatkan kepercayaan yang tidak semestinya.

Pemanfaatan kepercayaan yang tidak semestinya dengan menipu orang lain jelas dilarang di dalam hukum Islam, sebagaimana sabda nabi :

من غش فليس منى . رواه مسلم .

Artinya :

"Bagang siapa menipu maka bukan termasuk golonganku".

Juga kaidah ushuliyah :

لا ضرر ولا ضرار .

Artinya :

"Tidak bahaya dan tidak membahayakan".

Yang dimaksud dengan "membahayakan" disini adalah merugikan orang lain, sementara merugikan orang lain di dalam Islam jelas tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan adalah menguntungkan kedua belah pihak karena demikianlah yang telah menjadi tujuan bagi hasil dalam Islam.

Jual beli dengan tidak memakai syarat, diperbolehkan dalam Islam karena pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan dengan tanpa syarat se

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perti yang dilakukan masyarakat desa Babat Jerawat. Dasarnya adalah firman Allah Swt :

واحل الله البيع وحرم الربوا . (البقرة ٢٧٥)

Artinya :

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'".

Yang harus ada dalam jual beli adalah saling merelakan antara kedua belah pihak, bukan dengan saling sarat. Dasarnya adalah :

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم (النساء ٢٩)

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan jalan bathil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas dasar saling rela diantara mereka".

Sedang jual beli dengan memakai syarat harus diantarkan ketepian jalan raya sebagaimana yang dilakukan masyarakat desa Babat Jerawat, tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dasarnya adalah :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو مائة شرط .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Sesungguhnya rasulullah saw. bersada , setiap syarat yang tidak tersebut dalam Kitab Allah, maka ia batahal, meski seratus syarat".

(Ibn Rusyd,1990: 73).

Pendapat di atas didukung oleh pendapat iman Syafi'i dan Abu Hanifah.

ad. 4. Cara Pembagian Hasil.

Data yang diperoleh dari cara pembagian hasil ini adalah dengan menghitung berapa kantong garam yang telah terjual (pada umumnya berisi 50 Kg) sementara diisi oleh pemilik garam kurang lebih 55 Kg hingga 60 Kg) kemudian dikalikan harga perkilogramnya (bukan harga yang sesungguhnya tapi harga yang diinformasikan kepada penggarap). Selanjutnya dikurangi biaya pembelian peralatan dan hutang-hutang penggarap (jika ada). Sisanya dibagi menjadi dua bagian, sebagian (sepertiga) untuk penggarap dan sebagian lainnya (dua pertiga) untuk pemilik tanah.

Penentuan bagian penggarap dan pemilik tambak (1:2), yang dilakukan masyarakat desa Babat Jerawat diperbolehkan, karena Rasulullah saw

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri tidak menentukan secara pasti bagian peng garap dan bagian pemilik tanah, Sebagaimana sabdanya :

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع . رواه مسلم .

Artinya :

"Dari Ibn Umar, sesungguhnya rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat memperoleh bagian dari hasil baik berupa buah buahan maupun tanaman".

Penentuan bagi hasil tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Adapun yang pernah disepakati rasulullah saw. dengan penduduk Khaibar adalah penggarap memperoleh separuh dan pemilik tanah juga memperoleh separuh dari hasil. Sebagaimana sabda nabi saw. :

وفي رواية لهما فسألوه ان يقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر . رواه ابي جميله .

Artinya /

"Dan pada satu riwayat (Bukhari Muslim) mereka (penduduk Khaibar) meminta Rasulullah saw. agar beliau membiarkan mereka ditanah Khaibar dengan syarat bahwa mereka akan mengerjakan tanah itu dengan memperoleh bagian setengah dari hasil maka Rasulullah saw. sepakat selama beliau berkehendak. Maka mereka tetap berada ditanah Khaibar hingga masa khalifah Umar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun hadits di atas tidak berarti bahwa bagi hasil itu harus dilakukan dengan penggarap memperoleh setengah dan pemilik tanah memperoleh setengah, tapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Ketepatan saja pada saat itu yang disepakati rasulullah bersama penduduk Khaibar adalah setengah untuk penggarap dan setengah untuk pemilik tanah.

D. Dari Segi Hak dan Kewajiban Penggarap dan Pemilik Tanah, meliputi :

1. Hak penggarap
2. Kewajiban penggarap
3. Hak pemilik tambak
4. Kewajiban pemilik tambak

ad. 1. Hak Penggarap.

Data yang diperoleh dari hak penggarap adalah sebagai berikut :

a. Menerima tambak garam dengan menggunakan berbagai sistem.
b. Menerima bagian sepertiga hasil dari pemilik tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menerima hutang jika diperlukan selama perjanji an bagi hasil berlangsung.

ad. 2. Kewajiban Penggarap.

Data yang diperoleh dari masalah ini adalah sebagai berikut :

a. Kerja keras dan mematuhi nasehat pemilik tambak yang sifatnya menunjang perolehan hasil.
b. Menyerahkan bagian dua pertiga dari hasil kepada pemilik tambak.
c. Menyerahkan tambaknya kepada pemilik jika masa perjanjiannya telah habis.
d. Membayar hutang-hutangnya selama perjanjian bagi hasil.

ad. 3. Hak Pemilik Tambak.

Data yang diperoleh dari hak pemilik tambak ini adalah :

a. Mengawasi dan menegur jika penggarap kurang semangat dalam bekerja dan kurang baik dalam pengelolaannya.
b. Menerima bagian dua pertiga dari hasil.
c. Meminta tambaknya dari tangan penggarap jika si penggarap tidak mampu atau telah habis masa per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janjiannya.

d. Menerima pelunasan hutang dari penggarap (jika penggarap berhutang).

e. Memberi kebebasan pada penggarap dalam pengelolaan.

ad. 4. Kewajiban Pemilik Tambak.

Data yang diperoleh dari kewajiban pemilik tambak ini adalah :

a. Menghubungi penggarap jika diperlukan.

b. Memberi bagian kepada penggarap sepertiga dari hasil.

c. Memberi kebebasan penggarap dalam pengelolaan asal demi memperoleh hasil semaksimal mungkin

d. Menyuruh orang upahan untuk memasukkan garam garam kedalam kantong garam.

e. Menjual garam hasil tanahnya.

Semua data tersebut diatas tidak terdapat penyimpangan dalam Islam, karena tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum Islam. Islam memberi kebebasan Pada manusia dalam pengelolaan urusan duniawi, sebab manusia dianggap lebih mengerti dan lebih ahli dibanding nabi tentang pengelolaan tersebut. Sebagaimana hadits Nabi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم.

(As-Suyuthi, tt: 58).

Artinya :

"Dari Anas bin Malik ra. berkata : Rasulullah saw. bersabda : Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian".

Dalam kaidah ushuliyah disebutkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang berkenaan dengan keduniaan, diperbolehkan. Dasarnya adalah :

الاصل في الاشياء الاباحة.

Artinya :

"Pada asalnya segala sesuatu (yang berurusan dengan duniawi) diperbolehkan".

Para ulama memberi batasan kaidah tersebut dengan "selamatidak ada nash yang melarangnya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id